

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
YAYASAN AR-RAUDHAH JAKARTA
TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3477/PK.00.02
NOMOR : a5/YAR/L.V/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. IMA MASYITHAH : Ketua Yayasan Ar-Raudhah Jakarta yang menaungi SMPS Ar - Raudhah dan SMKS Ar - Raudhah yang berkedudukan di Jalan Cemara Blok I No. 75, Lagoa, Koja.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.06-0017399 Tanggal 16 April 2020 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ar-Raudhah Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ar-Raudhah Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di

- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMPS Ar - Raudhah dan SMKS Ar - Raudhah sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
 3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3476/PK.00.02 dan 39170/PK.00.00 tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Ar-Raudhah Jakarta adalah Yayasan yang menaungi SMPS Ar - Raudhah dan SMKS Ar - Raudhah.
2. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
6. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
7. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

9. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam kegiatan PPDB.
11. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
 - 1) Anak penerima KJP Plus;
 - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Anak penerima PIP;
 - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
12. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. meningkatkan daya tampung SMP dan SMK;
 - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
 - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

**Pasal 3
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Kejuruan;

- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan pemenuhan target kurikulum; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMPS Ar - Raudhah dan SMKS Ar - Raudhah di Jalan Cemara Blok I No.79 RT.005 RW.016 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara.

Pasal 6 PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7 PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran dan penganggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMP dan SMK bagi peserta didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;
 - c. Mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. Terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
 - e. Mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
 - f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
 - g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;

- h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
 - i. mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Memberikan daftar nama peserta didik baru;
 - b. Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) HAK PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
 - b. Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Mendapatkan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
- a. Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
 - b. Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
 - c. Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
 - e. Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
 - f. Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
 - g. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
 - h. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
 - i. Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
 - (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

 - Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 16 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Ar-Raudhah Jakarta
Jalan Cemara Blok I No. 75, Lagoa, Koja
Telepon 021-26063688 / 021-4307449

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN AR-RAUDHAH



IMA/MASYITHAH

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHASUS IBUKOTA JAKARTA,



BARJOKO

NIP 196703191998031006

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Ar-Raudhah Jakarta
Jalan Cemara Blok I No. 75, Lagoa, Koja
Telepon 021-26063688 / 021-4307449

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN AR-RAUDHAH
JAKARTA

IMA MASYITHAH

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHASUS IBUKOTA JAKARTA,

SARJOKO
NIP. 96.03191998031006

Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nomor : 3477/PK.00.02
 Nomor : a5/YAR/L.V/XI/2022
 Tanggal : 21 April 2025

**DAFTAR PESERTA
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	Affan Nur Majid	3172022804121015	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
2	Afifah Damayanti	3172034404111001	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
3	Amelia Ramadhani	3172036905111012	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
4	Febriansyah Hartanto	3172030402111002	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
5	Numaira Putri	3172035011101009	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
6	Nur Zahara	3172035810111006	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
7	Rafael Azhar Khadafi	3172032702111003	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
8	Riva Meisya Sabrina	3172036805111010	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
9	Siti Fadilah	3172035506111005	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
10	Siti Nuraini	3172036203111006	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
11	Syarifah Sofiah Habibah	3172034609111007	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
12	Wildan Al-Ghofari Delia	1801210605110001	SMPS Ar Raudhah	Rp.350.000	Rp.3.500.000
13	Riska Humayroh	3172045105091001	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
14	Hafiza Ramadhani	3172044109080006	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
15	Fiona Juni Alisyah	3172045106080009	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
16	Ainun Zahra	3172046705081003	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
17	Putri Ramadhani	3172034810081005	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
18	Piranti Salbilah	3172035012071005	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
19	Zahra Qurratu Ayunni	3172036507081001	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
20	Keyren Ramadani	3172045409081006	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
21	Habibah Rahmadany	3172046309081005	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
22	Adelia Setia Maharani	3172036812080002	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
23	Mustika Putri Utami	3172024505090001	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
24	Sania Alpianti	3172035312091002	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
25	Nadya Yulia Putri	3172024507090001	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
26	Fariza Halda Ganeshha	3172034910081007	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
27	Putra Andhika Pratama	3172031008070001	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
28	Naysilla Aura Queen	3172035911081003	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
29	Widiyaningsih Tri Apsari	3172035204081003	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
30	Aulia Miftahunnisa	3172034211081001	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
31	Riski Haryana	3172041407080008	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
32	Wahyudi	3172040910090002	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
33	Muhammad Ridho Adriansyah	3172041807091014	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
34	Iqfa Zulia Zahra	3172046602090003	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
35	Aleena Aliya Shafira	3172036603090002	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000
36	Suci Gita Rahmadani	3172046409071011	SMKS Ar Raudhah	Rp.500.000	Rp.6.000.000

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN AR-RAUDHAH
JAKARTA



YAYASAN AR-RAUDHAH
JAKARTA
IMA MASYITHAH

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENGERIYAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
NIP 196703191998031006
SARJOKO